



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 1371 /DPKPO-SEK/2014

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Pelita Lassang Barat Nomor.01/YP/TK/LB/II/2014, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pelita Lassang Barat
- Alamat : Malaginna, Desa Lassang Barat, Kec. Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:

- Nama : **TK. PELITA LASSANG BARAT**
- Alamat : Malaginna, Desa Lassang Barat, Kec. Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal 18-02-2014 sampai dengan 18-02-2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 12 Juni 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Takalar


MUHAMMAD RIDWAN TIRO, SE.MM.
Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

4. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
5. Kepala UPTD Kecamatan Galeson
6. Pertinggal